



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT, MARTAPURA TIMUR,
BERUNTUNG BARU DAN SAMBUNG MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar, perlu dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa pembentukan kecamatan baru dimaksudkan pula sebagai langkah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa pembentukan kecamatan baru sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan induk;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu dilakukan pemekaran kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT, MARTAPURA TIMUR, BERUNTUNG BARU DAN SAMBUNG MAKMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Sambung Makmur di wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Martapura Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Martapura terdiri dari:
 - a. Desa Teluk Selong;
 - b. Desa Teluk Selong Ulu

- c. Desa Sungai Batang;
 - d. Desa Sungai Batang Ilir;
 - e. Desa Sungai Rangas;
 - f. Desa Rangas Tengah;
 - g. Desa Sungai Rangas Hambuku;
 - h. Desa Sungai Rangas Ulu;
 - i. Desa Keliling Benteng Tengah;
 - j. Desa Keliling Benteng Ulu;
 - k. Desa Antasan Sutun; dan
 - l. Desa Penggalaman.
- (2) Kecamatan Martapura Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Martapura terdiri dari:
- a. Desa Melayu Hilir;
 - b. Desa Melayu Tengah;
 - c. Desa Melayu Ulu;
 - d. Desa Mekar;
 - e. Desa Antasan Senior;
 - f. Desa Antasan Senior Ilir;
 - g. Desa Tambak Anyar;
 - h. Desa Tambak Anyar Ilir;
 - i. Desa Tambak Anyar Ulu;
 - j. Desa Pekauman;
 - k. Desa Pekauman Ulu;
 - l. Desa Keramat;
 - m. Desa Keramat Baru;
 - n. Desa Dalam Pagar;
 - o. Desa Dalam Pagar Ulu;
 - p. Desa Sungai Kitano;
 - q. Desa Akar Baru; dan
 - r. Desa Akar Bagantung Ulu.
- (3) Kecamatan Beruntung Baru merupakan pemekaran dari Kecamatan Aluh-Aluh terdiri dari:
- a. Desa Kampung Baru;
 - b. Desa Tambak Padi;
 - c. Desa Lawahan;
 - d. Desa Salat Makmur;
 - e. Desa Rumpiang;
 - f. Desa Pindahan Baru;
 - g. Desa Handil Purai;
 - h. Desa Babirik;
 - i. Desa Jambu Raya;
 - j. Desa Jambu Burung;
 - k. Desa Muara Halayung; dan
 - l. Desa Haur Kuning.
- (4) Kecamatan Sambung Makmur merupakan pemekaran dari Kecamatan Pengaron terdiri dari:
- a. Desa Madurejo;
 - b. Desa Batu Tanam;
 - c. Desa Gunung Batu;
 - d. Desa Baliangin;
 - e. Desa Pasar Baru;
 - f. Desa Batang Banyu; dan
 - g. Desa Sungai Lurus.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kecamatan Martapura Barat:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Astambul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Banjarbaru; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Martapura Timur:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Astambul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kecamatan Astambul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Beruntung Baru:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Kecamatan Aluh-Aluh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kurau; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aluh-Aluh.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Sambung Makmur:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binuang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pengaron; dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 5

Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat pemerintahan Kecamatan Martapura Barat berada di Desa Sungai Rangas.

Pasal 7

Pusat pemerintahan Kecamatan Martapura Timur berada di Desa Mekar.

Pasal 8

Pusat pemerintahan Kecamatan Beruntung Baru berada di Desa Kampung Baru.

Pasal 9

Pusat pemerintahan Kecamatan Sambung Makmur berada di Desa Madurejo.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sebelum berfungsi secara efektif kecamatan-kecamatan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka fungsi pemerintahan masih tetap dilaksanakan oleh perangkat kecamatan induk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H.FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2003 NOMOR 31 SERI D
NOMOR SERI 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT, MARTAPURA TIMUR,
BERUNTUNG BARU DAN SAMBUNG MAKMUR

I. UMUM

Berkembangnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang makin baik dan cepat mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang makin dekat dengan masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang dekat dengan masyarakat diharapkan akan mampu memahami dengan tepat kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dan akan mampu merespon secara tepat, dan tepat terhadap berbagai perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat. Pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mutlak harus dihadirkan sebagai prasyarat bagi upaya pengembangan seluruh sendi kehidupan masyarakat, kehadirannya juga dibutuhkan bagi upaya mendorong partisipan masyarakat dan penguatan institusi-institusi masyarakat lokal dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi.

Kehendak untuk menghadirkan pemerintahan yang dekat agar rakyat dimaksudkan juga untuk memberikan pelayanan publik yang makin murah dan memiliki kualitas yang tinggi. Merespon keinginan-keinginan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar membentuk 4 (empat) Kecamatan baru. Ke 4 (empat) Kecamatan baru ini, secara administratif telah lama dipersiapkan dengan status Kecamatan Pembantu (d/h Perwakilan Kecamatan). Keinginan untuk meningkatkan status Kecamatan Pembantu tersebut telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebelum era otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan peningkatan status kecamatan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan proses yang sangat panjang untuk membentuk Kecamatan Definitif.

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif tahun 2001, maka keinginan untuk peningkatan status ini kembali mencuat. Keinginan ini akan mudah terealisasi karena status Kecamatan yang dulunya merupakan wilayah administrasi, yang melaksanakan tugas (azas) dekonsentrasi dirubah menjadi perangkat daerah.

Dengan perubahan status ini, maka pembentukan Kecamatan baru dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup jelas
Pasal	2	: Cukup jelas
Pasal	3	: Cukup jelas
Pasal	4	: Cukup jelas
Pasal	5	: Cukup jelas
Pasal	6	: Cukup jelas
Pasal	7	: Cukup jelas
Pasal	8	: Cukup jelas
Pasal	9	: Cukup jelas
Pasal	10	: Cukup jelas
Pasal	11	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005